
AL-MANSYUR

JURNAL EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

E-ISSN: 2809-3224;

e-mail: almansyur@stainumalang.ac.id

MENCEGAH PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN MONITORING DAN PENGAWASAN PRESPEKTIF VAITHZAL RIVAI

Haris Santoso

Institut Agama Islam Ma'arif NU Metro Lampung

Email : kangharis30@gmail.com

Abstrak: Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dulu akan sangat membahayakan lembaga keuangan. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak tetapi masalah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan berakibat sulit untuk ditagih alias macet. Pada pembiayaan di BMT Artha Buana ini sangat sering dan rawan terjadi kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Namun demikian, ada beberapa tahapan dalam menangani pembiayaan bermasalah di BMT Artha Buana. Pengawasan dalam hal ini sangat diperlukan demi meminimalisir pembiayaan bermasalah. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui monitoring dan pengawasan pembiayaan dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di BMT Artha Buana Metro.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yaitu penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan peneliti menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang diperoleh, baik data lapangan maupun data kepustakaan kemudian dikumpulkan dan diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan monitoring dan

pengawasan pembiayaan, BMT Artha Buana Metro menggunakan 3 cara, yaitu monitoring secara tidak langsung, monitoring secara langsung, dan maupun monitoring pada pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. Pengimplementasian monitoring dan pengawasan pembiayaan BMT Artha Buana Metro dengan tokoh Veithzal Rivai melakukan hal yang sama yaitu dengan melakukan pengawasan langsung dilapangan untuk memastikan kebenaran seluruh data maupun laporan dari nasabah.

Kata Kunci: pengawasan, pembiayaan Bermasalah, Veithzal Rivai

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan, khususnya lembaga perbankan mempunyai peranan yang amat strategis dalam menggerakkan roda perekonomian didalam suatu negara. Kegiatan perekonomian merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dunia perbankan Indonesia kini diramaikan dengan munculnya perbankan syariah. Dengan mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, munculnya perbankan syariah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, perkembangan bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Keberadaan perbankan syariah di Indonesia merupakan perwujudan dan keinginan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip syariah. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Sama halnya dengan perbankan syariah, KSPPS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*financial Intermediary*) yaitu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara pihak yang berlebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Semakin banyak dana yang disalurkan oleh KSPPS, maka untuk tingkat implementasi monitoring pembiayaan perlu juga sangat diperhatikan oleh pihak lembaga keuangan syariah karena dengan adanya implementasi monitoring dan pengawasan pembiayaan yang efektif dapat mencegah resiko pembiayaan bermasalah.

Monitoring dan pengawasan menurut Veithzal Rivai dalam “*Islamic Financial Management*” adalah suatu sistem dalam pengelolaan pembiayaan atau *loan management*, yang dapat berfungsi sebagai penutup kekurangan/kelemahan dalam proses kegiatan pembiayaan.

Jadi monitoring dan pengawasan pembiayaan harus mampu memberikan *feedback* agar tidak lanjut perbaikan segera dapat dilaksanakan. Seperti diketahui bahwa Veithzal Rivai menerapkan prinsip 6 C, pemberian pembiayaan kepada seorang *customer* agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C, *character, capital, capacity, collateral, condition of economy, constraints*.¹

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.²

Oleh sebab itu BMT perlu menerapkan monitoring serta pengawasan pada pembiayaan yang disalurkanannya, sebagai akibatnya pembiayaan tersebut dapat terhindar dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Kebijakan monitoring pembiayaan yang dilakukan BMT ini bisa berjalan semaksimal mungkin sebagai akibatnya pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. dengan demikian perlu adanya implementasi monitoring serta pengawasan pembiayaan sehingga nantinya pembiayaan yang disalurkan pada nasabah bisa kembali serta jumlah pembiayaan bermasalah akan semakin menurun.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Monitoring dan Pengawasan

Monitoring dan pengawasan selaras dengan pengertian pengawasan dalam arti luas, yaitu salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara dipatuhinya kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah yang membutuhkan dana berdasarkan prinsip syariah. Pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata

¹ Veithzal Rivai dan Andrian Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 488

² Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih Dan Keuangan*, hlm. 113

lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

3. Pengertian *Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁴

4. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).⁵

C. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Dimana hasil penelitiannya berdasarkan hasil dari lapangan. Penelitian lapangan ini pada dasarnya merupakan cara dalam menemukan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara spesifik maupun realistik. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis yang ada di masyarakat.⁶ Pada penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan atau ke tempat yang menjadi subjek penelitian yaitu KSP-PS BMT Artha Buana Metro sehingga penelitian ini difokuskan untuk menelusuri dan mengkaji bahan-bahan yang ada di lapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), hlm. 17

⁴ Adimarwan A Karim, *Bank Islam: Analisis Fikih Dan Keuangan*, hlm. 113

⁵ Firdaus Darus Salam, “*Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo*”, skripsi (UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 47

⁶ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, hlm. 36

D. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan kondisi pembiayaan yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah atau macet, pengimplementasian monitoring dan pengawasan pembiayaan pada tokoh Veithzal Rivai dengan melakukan tiga cara, yaitu:

1. *On Desk Monitoring*, pemantauan pembiayaan secara administratif yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, informasi pihak ketiga, maupun kelengkapan dokumen. Data administrasi yang dimonitor adalah dari kegiatan debitur dan lembaga keuangan sendiri, seperti laporan-laporan produksi, jenis dan jangka waktu pembiayaan. Sedangkan pada BMT Artha Buana Metro, melakukan monitoring dan pengawasan pembiayaan secara tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan fasilitas pembiayaan anggota pasif. Anggota pasif adalah anggota yang belum pernah melakukan pembiayaan namun sudah pernah menjadi anggota simpanan namun dengan mutasi rekening yang tidak teratur, menggunakan fasilitas simpanan rutin. Dengan menggunakan fasilitas simpanan rutin maka pihak BMT bisa memantau aktif tidaknya dengan adanya setoran harian, jadi pada saat tanggal jatuh temponya diharapkan tidak akan mengalami keterlambatan.
2. *On Site Monitoring*, yaitu dengan melakukan pemantauan langsung kelapangan (nasabah) baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas *terms of lending* yang disepakati. Sedangkan pada BMT Artha Buana Metro, melakukan monitoring dan pengawasan pembiayaan secara langsung, Monitoring secara langsung merupakan pemantauan langsung ke lapangan. Pemantauan langsung ke lapangan yang dilakukan pihak BMT adalah dengan kunjungan ke nasabah dan meninjau langsung usaha nasabah, apakah usaha tersebut berjalan dengan baik atau tidak.
3. *Exception Monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan penekanan lebih pada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan sesuatu yang dianggap kurang maksimal pelaksanaannya. Sedangkan pada BMT Artha Buana Metro, melakukan monitoring dan pengawasan pembiayaan dengan melakukan monitoring tindak lanjut terhadap pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus. Jika ditemukan adanya pembiayaan yang memerlukan perhatian khusus atau pembiayaan yang kurang berjalan dengan baik, maka upaya yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro dalam menangani hal tersebut adalah melakukan

penagihan secara berkala pada nasabah yang belum membayar angsuran pembiayaan, memberikan surat peringatan kepada nasabah, yang terdiri dari surat peringatan 1, 2, dan sampai dengan surat panggilan, mendatangi nasabah yang bersangkutan jika masih belum membayar angsuran.

Dalam teknik pengawasan pembiayaan pada tokoh Veithzal Rivai dengan melakukan inspeksi *on the spot* yaitu pengawasan fisik yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan/kegiatan usaha nasabah. Tujuan pengawasan fisik untuk mengecek kebenaran seluruh keterangan ataupun data serta laporan yang disampaikan nasabah, dengan membandingkan jumlah dan kondisinya secara fisik, secara langsung melihat dan meneliti keadaan usaha nasabah meliputi kapasitas produksinya/omzet penjualan dilakukan dengan wawancara langsung dengan debitur tentang seluruh aktivitas perusahaannya/kegiatan usaha ataupun wawancara dengan para pelanggannya. Sedangkan pada BMT Artha Buana Metro dalam teknik pengawasan pembiayaan dengan melakukan pembinaan secara langsung atau interaksi secara intens, yang dimana pihak BMT melihat dan meneliti secara langsung keadaan usaha serta melihat progres setiap usaha nasabah seperti kondisi usaha yang dilakukan oleh nasabah tersebut berjalan dengan lancar atau tidak.

Pada aspek-aspek pengawasan pembiayaan dalam tokoh Veithzal Rivai dengan melakukan aspek administratif, yaitu dalam aspek ini penguasaan dan penatausahaan proses kegiatan pembiayaan dari sejak awal sampai kepada pelunasan, pemacetan, dan penghapusan pembiayaan, yang bertujuan memperkuat posisi menghadapi fluktuasi bisnis yang akan mempengaruhi pengembangan pembiayaan oleh debitur sesuai jadwal. Aspek *supervise* yaitu secara terus menerus mengikuti perkembangan pembiayaan dan usaha debitur. Aspek ini bertujuan agar dapat secara dini mengambil langkah-langkah atau strategi untuk pembinaan, penyehatan, penyelamatan pembiayaan. Aspek penagihan, dalam aspek ini yaitu penarikan kembali pembiayaan sesuai jadwal, dengan tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha debitur kecuali ada sinyal bahwa ada penurunan mutu pembiayaan yang terus-menerus, agar terhindar dari kerugian. Sedangkan pada BMT Artha Buana Metro dalam melakukan aspek-aspek pengawasan pembiayaan dengan melakukan pengawasan administrasi, yang dimana pihak BMT melakukan pemantauan atau penguasaan dalam proses kegiatan pembiayaan dari awal sampai pelunasan, pemacetan pembiayaan yang terjadi. Melakukan pengawasan melekat, pihak BMT melakukan *supervise* sehari-hari

untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan melakukan penarikan kembali pembiayaan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengimplementasian yang dilakukan oleh BMT Artha Buana Metro sudah melakukan hal tersebut sesuai dengan teori menurut Veithzal Rivai yaitu dengan melakukan pengawasan langsung dilapangan untuk memastikan kebenaran seluruh data maupun laporan dari nasabah, yaitu untuk mengetahui bagaimana keadaan lingkungan sekitar nasabah, kondisi aset nasabah dan kondisi usaha nasabah, hal ini bisa menjadi patokan layak tidaknya nasabah untuk dibiayai, dan juga untuk menutupi kekurangan dalam menilai karakter calon nasabah, dengan calon nasabah memiliki aset yang layak dan juga kondisi lingkungan dan usaha yang memadai mungkin ini menjadi penutup kelemahan dalam penilaian karakter calon nasabah tersebut.

E. Kesimpulan

Pada tokoh pemikiran Veithzal Rivai menyebutkan dalam pengimplementasian monitoring dan pengawasan pembiayaan yaitu dengan melakukan *On desk monitoring*, pemantauan pembiayaan secara administratif, yaitu melalui instrumen administrasi, seperti laporan-laporan, financial statement, kelengkapan dokumen, dan informasi pihak ketiga, *On site monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan itu langsung ke lapangan (nasabah) baik sebagian, menyeluruh, atau khusus atas kasus tertentu untuk membuktikan pelaksanaan kebijakan pembiayaan, atau secara menyeluruh apakah ada deviasi yang terjadi atas terms of lending yang disepakati, *Exception monitoring*, yaitu pemantauan pembiayaan dengan memberikan tekanan kepada hal-hal yang kurang berjalan dengan baik dan hal-hal yang telah berjalan sesuai dengan terms of lending, dikurangi intensitasnya. Dalam teknik pengawasan pembiayaan pada tokoh Veithzal Rivai dengan melakukan inspeksi *on the spot* yaitu pengawasan fisik yang dilakukan dengan mengadakan pemeriksaan langsung di tempat perusahaan/kegiatan usaha nasabah. Pada aspek-aspek pengawasan pembiayaan dalam tokoh Veithzal Rivai dengan melakukan aspek *supervise* yaitu secara terus menerus mengikuti perkembangan pembiayaan dan usaha debitur.

Daftar Rujukan

- Ammah, Atikah Maslakhatul, ***Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan pada Produk KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah) di BRI Syariah KC Semarang***, (Semarang: Universitas Negeri Walisongo Semarang, 2018)
- Arifin, Zainul, ***Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah***, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, ***Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik***, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010)
- Bungkes, Panetir, Sahyuli, Milda, “Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada PT Bank Mandiri KCP Takengon”, ***Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)***, Volume 5, Nomor 1, Juni, 2021
- Dini Cindy Kinanti, “Analisis Kebijakan dan Implementasi Monitoring dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Bukopin Cabang Surabaya”. ***Skripsi***. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018)
- Fauzan, Arif & Mustaidah, Evi, “Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan”, ***Jurnal Perbankan Dan Keuangan***, Kuningan: Universitas Islam Al Ihya Kuningan, Indonesia, Volum 2, Nomor 2, Agustus, 2021
- Gulo, W. ***Metodologi Penelitian***, (Jakarta: Grasindo, 2007)
- KSPPS BMT Artha Buana, “Profil Lembaga” dalam: <https://warta9.com/bmt-artha-buana-metro-bangun-kantor-cabang-di-prengsewu> (Diakses 28 Oktober 2021)
- Margono, ***Metodologi Penelitian Pendidikan***, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Maulidinda, Hafizhah Rizqi, “Analisis Efektivitas Monitoring Pembiayaan Dalam Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Mandiri KCP Tulungagung”. ***Skripsi***. (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2020)
- Muhammad, ***Manajemen Pembiayaan Bank Syariah***, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN)

Nazir, Moh., **Metode Penelitian**, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Nuryawan, Ahmad Dwi, “Pelaksanaan dan Pengawasan Monitoring Pembiayaan Guna Meminimalisir Risiko dalam Pembiayaan Murabahah pada PT. BNI Syariah Tbk, Cabang Malang”. **Skripsi**. (Malang: Universitas Brawijaya Malang, 2014)

Pratama, Arfan, “Dampak Waralaba dan Minimarket Terhadap Pasar Tradisional Studi Kasus Pasar Induk Bandar Jaya Lampung Tengah Tahun 2017”. **Skripsi**. (Metro: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017)

Pratiwi, Diyan, “Analisis Efektivitas Pembiayaan dan Monitoring pada Pembiayaan di KSP BMT Surya Abadi Jenangan Ponorogo”. **Tesis**. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Juni, 2018

Putri, Cindy Nur Oktaviani, “Evaluasi Pengembalian Internal dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah IB Muamalat Modal Kerja”, **AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi**, Volume 6, Nomor 1, Mei 2021

Riskiana “Pelaksanaan Monitoring sebagai Upaya Pencegahan terhadap Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga”. **Skripsi**. (Purbalingga: IAIN Purwokerto. 2018)

Rivai, Veithzal dan Viethzal, Andrian Permata, **Islamic Financial Management**, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008)

Riyadi, Fuad , Lestari, Sri Puji, “Analisis Implementasi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mijen Kudus”, **Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam**, Volume 5, Nomor 2, 2018

S., Andika Ramadhan, “Strategi Dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah Di PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syari’ah Karya Medan”, **Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam**, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia, Volume 9, Nomor 2, Juli, 2021

Salam, Firdaus Darus, “Pengawasan Pembiayaan Murabahah dan Implikasinya Terhadap Pembiayaan Bermasalah di BMT Madani Sepanjang Sidoarjo”. **Skripsi**. (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014)

Sari, Cipta Permata, “Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet”. **Skripsi**. (Semarang: Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2015)

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*,
(Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretarif, Interaktif dan Konstruktif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2022)

Yudiana, Fetria Eka, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,
(Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014)